

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Sistem Izin Terpadu di Kabupaten Lombok Tengah

Hasyim Asyari
STMIK Lombok

Alamat : Jalan Basuki Rahmat Praya Mataram, Praya, Kec. Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Bar. 83511

Korespondensi Penulis : Hasyimasvari25@gmail.com

Abstract. *In order to provide excellent service through the fields of licensing which would also refer to the legal rules in force in Indonesia as well as regulations established by the Government itself through the Regional Rules and Regulations of Central Lombok regent. Write this in the discussion of the basis of government policy, mechanism of licensing services, factors that support and hinder the implementation of an integrated permit system services with used a normative-empirical legal research, method of approach, regulatory approach, Conceptual Approach, Empirical Approaches, Writing discusses the basis of government policy Referring to laws and regulations determined by the government, Central Lombok Regency Regional Regulations, Regent's Regulations. The Licensing Service Procedure refers to central Lombok Regent Regulation No. 13 of 2011 as well as supporting factors and inhibitory factors.*

Key word: *Policy, Mechanism, Problem.*

Abstrak. Guna memberikan pelayanan yang prima melalui bidang perizinan yang tentunya juga mengacu pada aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia maupun Peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sendiri melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah. Tulisan ini membahas tentang dasar kebijakan pemerintah daerah, mekanisme pelayanan perizinan dan Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pelayanan sistem izin terpadu dengan menggunakan penelitian hukum normatif, Metode Pendekatan, Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Normatif, Tulisan membahas Dasar kebijakan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Peraturan Bupati. Prosedur Pelayanan Perizinan mengacu pada Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 13 Tahun 2011 serta faktor Pendukung dan faktor penghambat

Kata kunci: Kebijakan, Mekanisme, Penghambat

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan menjamin agar kegiatan pembangunan di daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Menurut Ridwan HR dari penelusuran berbagai ketentuan penyelegaraan pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (Lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam konteks ini layanan

Received Oktober 09, 2022; Revised November 11, 2022; Accepted Desember 21, 2022

* Hasyim Asyari, Hasyimasvari25@gmail.com

menjadi tolok ukur penting untuk melihat perjalanan demokrasi dan desentralisasi. Salah satu bidang layanan perizinan yang krusial di Kabupaten Lombok Tengah adalah masalah sistem izin terpadu. Hal ini dikarenakan perizinan merupakan aspek regulasi dan legalitas dari berbagai bidang kegiatan masyarakat yang ditetapkan oleh pejabat administrasi negara melalui prosedur tertentu. Mengenai perizinan dan menyangkut kepentingan yaitu, pertama kepentingan pemerintah daerah untuk melakukan regulasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat agar sesuai dengan perencanaan, kondisi dan kebutuhan pemerintah daerah, dan yang kedua adalah kepentingan masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum dalam melakukan usaha dan kegiatan.

Adapun perumusan masalah yang dirumuskan yaitu:

1. Apakah yang menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan sistem izin terpadu?
2. Bagaimanakah mekanisme pelayanan perizinan kepada masyarakat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Lombok Tengah?
3. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pelayanan sistem izin terpadu di Kabupaten Lombok Tengah?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normative. Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) Bahan hukum yang digunakan adalah Bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik dan alat pengumpulan data yaitu teknik studi dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum melalui langkah-langkah inventarisasi, sistematisasi bahan-bahan hukum selanjutnya dilakukan pengolahan. Sebagai pelengkap dilakukan wawancara. Dari semua data yang terkumpul, kemudian diolah, dianalisis secara normatif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan sistem izin terpadu

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menghendaki kerakyatan dilaksanakan pada pemerintahan tingkat daerah berarti UUD 1945 menghendaki keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah. Keikutsertaan rakyat pada pemerintahan tingkat daerah hanya dimungkinkan oleh desentralisasi. Dalam sistem rumah tangga daerah akan tampak kedudukan masing-masing pihak dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Selain

itu hubungan otonomi akan terkait pula dengan susunan organisasi, keuangan dan pengawasan.

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai institusi yang khusus bertugas memberikan pelayanan perizinan langsung kepada masyarakat, pada dasarnya dapat dikatakan sebagai terobosan baru atau inovasi manajemen pemerintahan di Daerah khususnya di Kabupaten Lombok Tengah. Artinya, pembentukan organisasi ini hendaknya memberikan hasil berupa peningkatan produktivitas pelayanan umum. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ini telah menghayati makna teori *Reinventing Government*. Oleh karena itu, inovasi pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ini perlu dikembangkan lagi dengan penemuan-penemuan baru dalam praktek manajemen pemerintahan di Daerah.

Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) secara empirik telah berhasil mendongkrak efisiensi dan produktivitas pelayanan perizinan. Namun perlu digaris bawahi pula bahwa fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesungguhnya tidak lebih sebagai penyelenggara jasa pelayanan perizinan. Pada dasarnya kualitas pelayanan perizinan ini penting untuk dilakukan, dikarenakan masyarakat sebagai customer service belum merasa puas baik dari segi waktu, biaya dan mutu pelayanan yang selama ini diberikan.

Adapun dasar hukum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada peraturan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b. Instruksi Mendagri Nomor 20 Tahun 1996 tentang penyusunan buku petunjuk pelayanan Perizinan terpadu;
- c. Instruksi Mendagri Nomor 25 Tahun 1998 tentang Pelayanan Satu Atap Di Daerah;
- d. Surat Edaran Mendagri Nomor 503/2931/PUOD perihal Petunjuk teknis Pelaksanaan Instruksi Mendagri Nomor 20 Tahun 1996 tentang Penyusunan Buku Petunjuk Pelayanan Perizinan terpadu;
- e. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- f. Surat Edaran Mendagri Nomor 503/125/PUOD perihal Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Perizinan di Daerah; dan Peraturan Perundang-Undangan dan pedoman/petunjuk lainnya yang di keluarkan oleh Pemerintah (Departemen, Kementerian Badan dan Lembaga yang terkait dengan peningkatan pelayanan publik).

- g. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 54 Tahun 2018 Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah.
- j. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah.
- k. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik (Online) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah.
- l. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah.

Namun terhadap pelaksanaan perizinan secara yuridis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 6 menyatakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

Sedangkan dasar hukum yang digunakan secara khusus dan berlaku hanya di Kabupaten Lombok Tengah pada Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah.

Bahwa Standar Operasional Prosedur adalah kriteria capaian minimal pelayanan yang harus dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah termasuk didalamnya jenis layanan yang diberikan.

Standar Operasional Prosedur merupakan sebuah instruksi yang tertulis untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara efektif dan efisien guna menghindari terjadinya variasi atau penyimpangan dalam proses penyelesaian oleh aparatur berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati Lombok Tengah tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah.

Dengan diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, yang menjadi dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.

Dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, maka diterbitkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini tertuang di dalam Bab II tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi kantor pada bagian pertama tentang kedudukan Pasal 2

- 1) Dinas adalah unsur pelaksana pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- 2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pada bagian kedua tugas pokok pada Pasal 3 menyatakan Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang penanaman modal dan pelayanan satu pintu. Dan untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi sebagaimana di atur dalam pasal 4 yaitu :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan wawancara dengan Mohammad Nazili menyatakan bahwa susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu seperti yang tertuang

dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah pada Bab III tentang susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi unsur organisasi yang dijabarkan dalam Pasal 5 sebagai berikut

Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:

- A. Kepala Dinas.
- B. Sekretaris, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencana Keuangan
- C. Unsur Pelaksana adalag Bidang terdiri dari:
 - 1. Bidang Pengembangan Iklim Investasi dan Promosi Penanaman Modal membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan Iklim Investasi.
 - b. Seksi Promosi Penanaman Modal.
 - c. Seksi Informasi Penanaman Modal.
 - 2. Bidang Pelayanan Terpadu satu Pintu membawahi:
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan.
 - b. Seksi Pelayanan Non Perizinan.
 - c. Seksi Data.
 - 3. Bidang Pengendali dan Pengaduan Pelaksanaan Penanaman Modal membawahi:
 - a. Seksi Pengendali.
 - b. Seksi Pengaduan.
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Penanaman modal.
 - 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Mekanisme Pelayanan Perizinan Kepada Masyarakat Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Lombok Tengah

Salah satu isu yang berkembang di Era Globalisasi ini terutama dalam pengelolaan administrasi publik adalah pemikiran tentang pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pemerintahan yang baik harus menjunjung tinggi keinginan dan kehendak rakyat yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional dan bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping itu sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Arsan:

“Bahwa pemerintah harus dapat berfungsi secara ideal yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya pencapaian tujuan nasional. Hal ini bergantung pada sejauh mana pemerintah

mempunyai kompetensi, struktur dan mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien.”

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak serta merta maksudnya ketika masyarakat menginginkan sesuatu kepada pemerintah tidak dapat meminta dan langsung diberikan, akan tetapi membutuhkan tahapan-tahapan atau biasa kita dengar dengan istilah prosedur dan persyaratan sehingga dalam pelaksanaan pelayanan menjadi tertib. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin, dan disamping menempuh prosedur tertentu pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemberi izin (pemerintah).

Soehino menyatakan bahwa, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Bersifat kondisional karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.

Dengan adanya standar operasional prosedur pelayanan, maka alur dan tahapan, prosedur dan teknis pelayanan dan pembiayaan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dijabarkan dari jenis dan alur serta tahapan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut :

1. Pemohon mencari informasi pada “Loket Informasi“ atau link DPMPTSP Kabupaten Lombok Tengah untuk mendapatkan informasi (penjelasan) terkait dengan persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan melalui layanan bantuan DPMPTSP atau dengan layanan mandiri (Online) di lengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan;
3. Pemohon mengajukan/memasukkan formulir permohonan dan persyaratan yang diperlukan ke “ loket pendaftaran “, jika melakukan pendaftaran secara online maka pemohon mendaftarkan langsung dan mengupload berkas-berkas persyaratan;
4. Petugas diloket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan, bagi pemohon yang melakukan pendaftaran secara online, berkas fisik persyaratan diserahkan ke loket pendaftaran untuk diverifikasi;
5. Jika persyaratan tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;

6. Jika persyaratan lengkap, maka :
 - 1) Pemohon menerima tanda terima, bagi pemohon yang mendaftar secara online pemberitahuan status pendaftaran melalui email pemohon;
 - 2) Pengelola akan melakukan verifikasi berkas-berkas tersebut
 - a) Jika benar dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan oleh tim Teknis
 - b) Jika tidak benar akan dikembalikan ke pemohon melalui “loket pendaftaran”;
7. Jika hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis ternyata tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait dengan permohonan izin tersebut, maka permohonan di tolak dan berkas-berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon melalui “loket pendaftaran”;
8. Jika hasil pemeriksaan di lapangan oleh Tim Teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka permohonan perizinan disetujui dengan :
 - 1) Naskah perizinan dicetak/diterbitkan oleh bagian penerbitan dan pengelola perizinan;
 - 2) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan memeriksa, meneliti dan memberikan paraf naskah perizinan;
 - 3) Kabid memeriksa, meneliti dan memberikan paraf naskah perizinan;
 - 4) Kepala Dinas DPMPTSP menandatangani naskah perizinan sesuai dengan kewenangan, sedangkan yang ditandatangani oleh Bupati diperiksa, diteliti dan diparaf oleh Kepala Kantor selanjutnya diteruskan secara berjenjang melalui Asisten Administrasi Umum dan Sekretaris Daerah;
 - 5) Pemohon menerima informasi bahwa surat izin selesai ditandatangani;
 - 6) Penyelenggara perizinan mencetak SKRD Perizinan dan menyerahkan kepada pemohon;
 - 7) Pemohon melakukan pembayaran retribusi di loket pembayaran/bendahara penerima;
 - 8) Setelah selesai transaksi pembayaran Bendahara Penerima membuat bukti / resi pembayaran;
 - 9) Pemohon menerima resi / bukti pembayaran sebagai bahan pengambilan surat izin yang sudah selesai di “loket pengambilan”;
 - 10) Petugas di loket pengambilan menyerahkan surat izin.

2. Faktor Penghambat :

Sedangkan yang menjadi penyebab terhambatnya pelaksanaan pelayanan perizinan ada 2 (dua) faktor utama yaitu faktor yuridis dan faktor non yuridis.

a. Faktor Yuridis

Setiap Daerah tentunya memiliki aturan yang biasa di sebut dengan Peraturan Daerah dan dalam Peraturan Daerah tentunya memiliki aturan-aturan hukum sebagai dasar dalam pelaksanaan Peraturan Daerah. Di Kabupaten Lombok Tengah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah terkesan masih belum dapat melaksanakan aturan-aturan yang dibuat dalam Peraturan Daerahnya dengan optimal, hal ini dapat kita lihat dari ketegasan Pemerintah Daerah dalam upaya penegakan hukum, disini sepertinya kurang mendapat dukungan baik dari pihak birokrasi (Pemerintah) maupun dari masyarakat.

b. Faktor Non Yuridis

Faktor non yuridis sangat berpotensi mempengaruhi pelaksanaan dalam pelayanan perizinan dan persetujuan perizinan.

a. Faktor Anggaran

Dalam rangka mensukseskan setiap program pemerintahan setiap SKPD membutuhkan anggaran yang cukup sebagai biaya pelaksanaan kegiatan untuk itu setiap SKPD mengajukan permohonan anggaran dalam rangka mendukung kegiatan masing-masing SKPD, tersedianya anggaran yang cukup merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan SKPD.

b. Faktor Sumber Daya Manusia.

Faktor sumber daya manusia tentunya tidak terlepas dari jumlah personil dan penempatannya yang mana keberadaan personil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Lombok Tengah dirasakan masih sangat kurang, dimana jumlah personil yang ada terbatas dengan disiplin ilmu yang beragam, dari personil yang ada masing-masing diberikan tugas dan tanggungjawab berdasarkan jumlah kegiatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Lombok Tengah dengan tidak melihat latar belakang pendidikan dari personil dalam upaya pelayanan kepada masyarakat.

c. Pemahaman Masyarakat

Saat ini sikap masyarakat dalam memahami Peraturan Daerah yang diterapkan cenderung apatis, gambaran sikap masyarakat ini adalah akibat kurangnya sosialisasi kepada masyarakat disamping masyarakat itu sendiri memang kurang peduli terhadap Peraturan Daerah yang diterapkan. Selain itu pelanggaran masyarakat terhadap

Peraturan Daerah sering terjadi akibat dari tidak adanya sanksi hukum yang jelas dan tegas dalam penerapan Peraturan Daerah kepada masyarakat yang melanggar aturan hukum yang ada.

d. Faktor Sarana dan Prasarana Kerja.

Kurangnya piranti lunak yang mendukung pemrosesan izin sehingga dalam memberikan pelayanan terkesan masih lamban dan saling bergantian. Selain hal itu tidak kalah pentingnya yaitu tidak tersedianya generator pembangkit listrik karena apabila terjadi pemadaman listrik maka semua peralatan akan lumpuh/mati dan pelayanan perizinan juga mengalami hambatan.

e. Faktor Kesejahteraan Pegawai.

Kesejahteraan Pegawai merupakan salah satu hal yang harus dipikirkan oleh pengambil kebijakan di atas karena merupakan unsur penunjang kinerja dari pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengingat beban tugas dan tanggungjawab yang begitu besar dalam memberikan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah.

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan antara lain: Pada pelaksanaan perizinan terpadu di Kabupaten Lombok Tengah diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagai petunjuk pelaksana sedangkan Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksana teknis masih dirasa belum mampu mengakomodir permasalahan mengenai perizinan sehingga terjadi konflik norma. Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah mengenai Standar operasional prosedur pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 51 Tahun 2019. Pelaksanaan pelayanan perizinan di Kabupaten Lombok Tengah secara garis besar ada 2 (dua) faktor utama yang menjadi penyebab terhambatnya pelaksanaan pelayanan sistem izin terpadu yaitu faktor yuridis antara lain belum efektifnya pelaksanaan Perbup dan masih adanya tumpang tindih dalam proses perizinan dan faktor non yuridis terkait dengan terbatasnya anggaran, sumber daya manusia, pemahaman masyarakat, sarana dan prasarana kerja serta faktor kesejahteraan pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1994.
- Indonesia, Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik (Online) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah.
- Indonesia, Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah.
- Indonesia, Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah.
- Indonesia, Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah.
- Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah.
- Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Indonesia, Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)
- Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
- Miftah Thoha, *Dimensi-Dimensi Prima Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta, 1986
- Muhammad Arsan, *Strategi Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah*, Makalah, 2008.
- N.M Spelt dan J. B. J. M. Ten Berger, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, cet. Ke-2 (Kencana 2005)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Selo Sumardjan dalam Soekanto, *Sosiologi Hukum; Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Srikandi, Jakarta, 2005.

Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, Surabaya, FH Unair, 1995.

Soehino, *Azas-Azas Hukum Tata Pemerintahan*, liberty, jogjakarta, 1984

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Yusuf Subagyo, *Standar Pelayanan Publik, Langkah Strategis Baru*. Bandiklat Prov.Jateng, 2010.